

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Tindak Tutur Komisif Dalam Debat Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Versi Komisi Pemilihan Umum 2019: Tinjauan Pragmatik” bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur komisif yang ada dalam Debat Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia versi Komisi Pemilihan Umum 2019. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis deskriptif kualitatif, yang menggunakan metode simak bebas libat cakap. Peneliti hanya sekadar melakukan pengamatan dan tidak terlibat dalam proses peristiwa tutur. Kemudian, dilanjutkan dengan teknik catat. Penelitian ini difokuskan pada tindak tutur komisif berjenis menjanjikan (*promises*) dan menawarkan (*offers*). Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dalam Debat Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia versi Komisi Pemilihan Umum 2019 ditemukan tindak tutur komisif pembuatan janji bersyarat yang disepakati secara mutual (*contract*), berjanji untuk melakukan sesuatu apabila peristiwa tertentu terjadi (*bet*), menyatakan penyampaian kebenaran (*swear that*), menjanjikan perbaikan (*guarantee*), menyerah (*surrender*), pengabdian (*volunteer*), dan menawarkan untuk memberikan sesuatu (*bid*). Selain itu, dalam Debat Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia versi Komisi Pemilihan Umum 2019 juga didapati fungsi dari tuturan komisif yang disampaikan, yaitu fungsi menjawab mosi, fungsi menanggapi lawan debat, fungsi menyampaikan visi dan misi, dan fungsi meyakinkan mitra tutur untuk memilih kandidat.

Kata Kunci: *pragmatik, tindak tutur, komisif, debat kandidat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia*